



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA,
SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang (Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris Desa dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah desa menyusun biaya dalam APBDesa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar proses penyusunan biaya kegiatan dalam APBDesa dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA,
SEKERATARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 4

- (1) Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, meliputi:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. Penghasilan tetap dan tunjangan Sekretaris Desa;
 - c. Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa Lainnya yang terdiri dari :
 1. Ketua BPD dan Anggota BPD
 2. Kepala Urusan
 3. Kepala Seksi
 4. Kepala Dusun
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 27 Maret 2020

BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 27 Maret 2020



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TENTANG : BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA
DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT
DESA LAINNYA

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Penghasilan tetap Kepala Desa	OB	Rp.3.400.000,00.
2	Tunjangan tetap Kepala Desa	OB	Rp.1.500.00,00.

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



M. SUDHANA, S. HAMID

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TENTANG : BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA
DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT
DESA LAINNYA

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN SEKRETARIS DESA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Penghasilan tetap Sekretaris Desa	OB	Rp.2.500.000,00.
2	Tunjangan tetap Sekretaris Desa	OB	Rp.500.000,00.

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



WAN SUKUN A. HAMID

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 NOMOR : 7 TAHUN 2020
 TENTANG : BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA
 DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT
 DESA LAINNYA

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Penghasilan tetap Badan Permasyarakatan Desa a. Ketua BPD b. Anggota BPD	OB	Rp. 1.000.000,00.
		OB	Rp. 600.000,00.
2	Tunjangan tetap Badan Permasyarakatan Desa a. Ketua BPD b. Anggota BPD	OB	Rp. 200.000,00.
		OB	Rp. 200.000,00.
3	a. Penghasilan tetap Kepala Urusan b. Tunjangan tetap Kepala Urusan	OB	Rp. 2.100.000,00.
		OB	Rp. 350.000,00.
4	a. Penghasilan tetap Kepala Seksi b. Tunjangan tetap Kepala Seksi	OB	Rp. 2.100.000,00.
		OB	Rp. 350.000,00.
5	a. Penghasilan tetap Kepala Dusun b. Tunjangan tetap Kepala Dusun	OB	Rp. 2.100.000,00.
		OB	Rp. 350.000,00.

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

 SYAMSUDIN A. HAMID